

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DSN-MUI

#### A. Sejarah Berdirinya DSN-MUI

Berdasarkan latar belakang perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh LKS sebelum tahun 1999, yaitu perbankan syariah dimulai sejak tahun 1992, asuransi syariah dimulai sejak tahun 1994, dan pasar modal syariah dimulai pada tahun 1997, para praktisi ekonomi syariah merasakan penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah.

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang reksadana syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan syariah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 2004), h.143-145

Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu, juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di masing-masing LKS.<sup>2</sup>

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syari'ah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing dewan.

Selang beberapa waktu, peranan para Ulama lambat laun kembali kearah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluas hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadi pendekatan dengan mekah melalui ibadah haji pada abad ke Sembilan belas, Gerakan Padri pada

---

<sup>2</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005). h 80

abad ke Sembilan belas (1827-1837) adalah bukti bahwa peranan ulama di jaman Penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik, dan pada abad kedua puluh para ulama sudah terlibat dalam Gerakan Kebangkitan Nasional. Pada masa Revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi Mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan, umumnya disebut para kiai, pada masa 1950-1959 dibawah sistem demokrasi parlementer peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan afiliasi agama dan dipimpin oleh pemuka-pemuka Agama. Pada masa 1959-1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soeharto khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi perannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh perlindungan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soeharto (sejak tahun 1966 dan seterusnya) sifat peranan kaum Ulama, termasuk mereka dari Nahdatul Ulama, dibatasi lebih lanjut hingga pada soal-soal keagamaan saja, partai-partai politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung dibawah panji agama.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Mohamad atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa majelis Ulama Indonesia*....h. 53-54

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dewan syariah nasional merupakan dari bagian Majelis Ulama Indonesia. Dewan syariah nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

## **B. Struktur Organisasi DSN-MUI**

Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.<sup>4</sup>

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural dibawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBINo. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h 6

bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah, “<sup>5</sup>

**PENGURUS DSN-MUI**

**PENGURUS PLENO DSN-MUI**

**MASA KHIDMAT 2015-2020**

- Ketua : DR. KH. Ma'ruf Amin
- Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A.  
2. Drs. KH. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.  
3. Prof. Dr. H. Muhammad.Amin Suma, S.H.,  
M.A.M.M.
- Sekretaris : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
- Wakil Sekretaris : Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.  
: Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
- Anggota : 1. Dr. H. M. AnwarIbrahim  
2. Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.A.  
3. KH. Muhyiddin Djunaidi, M.A.  
4. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, M.A.

---

<sup>5</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005) h 81

5. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.
6. Muhammad Siddiq
7. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A.
8. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.
9. Dr. H. Subarjo Joyosumarto
10. Drs. H. Kamaen A. Perwataatmadja, M.P.A.,  
FilS.
11. Dr. H. M. Syafi'i Antonio, M.Ec.
12. Prof. Dr. KH. Achinad Satori Ismail
13. Prof. Dr. H. Decie Rosada, M.A.
14. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya; M.A.
15. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A.
16. Dr. H. Jafril Khalil, M.C.L., FilS.
17. Dr. H. Ahmad Sayuti Anshari Nasution,  
M.A.
18. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah
19. Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.A.
20. Dra. Hj. Siti Ma'rifah, S.H., MM
21. Dr. Mulya E. Siregar
22. Dahlan Siamat, S.E., M.M.

23. Suminto Sastrosuwito '
24. Ahmad Buchori
25. Edy Setiadi
26. Moch. Muchlasin
27. M. Jusuf Wibisana
28. Fadilah Kartika sasi
29. Friderica Widyasari Dewi
30. H. Muh. Taufik Ridlo, Lc., M.A.
31. Ir. H. Muhammad Syakir Sula, A.A.I.J.,  
Fils.
32. Drs. Agustianto Mingka, M.A.
33. Dr. H.M. Cholil Nafis, Lc., M.A.
34. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad
35. H. Zafrullah Salim, S.H., M.H.
36. H. Muhammad Faiz, M.A.
37. Dr. H. Jeje Zaenuddin
38. H. Misbahul Ulum, M.Si.
39. Hj. Siti Haniatunnisa, L.L.B., M.H.
40. Dr. Hj. Gusniarti, M.A.

**BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH)****MASA KHIDMAT 2015-2020**

- Ketua : DR. KH. Ma'ruf Amin
- Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil,  
M.A.  
2. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E.,  
M.H., M.Ag.  
3. Ir. H. Adiwarmen A. Karim, SE,  
M.B.A., M.A.EP.  
4. Dr. Hasanudin, M.Ag.
- Sekretaris : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
- Wakil Sekretaris : 1. Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.  
2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo  
3. H. Kanny Hidayat, S.E., M.A.  
4. M. Gunawan Yasni,  
S.E.Ak.,M.M.,C.I.F.A.,F.I.I.S.,C.R.P.
- Bendahara : Dr. Ir. H. Nadratuzzaman Hosen, M.Ec.
- Wakil Bendahara : Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.



**Bidang Perbankan :**

- Ketua : H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc.
- Sekretaris : Dr. H. Oni Sahroni, M.A.
- Anggota : 1. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.  
2. Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun  
3. Dr. H. Muhammad Maksum, M.A.  
4. Dr. Jaenal Effendi, M.A.  
5. Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.

**Bidang Pasar Modal :**

- Ketua : Iggi H. Achsien, S.E., M.B.A.
- Sekretaris : Ah. Azharuddin Lathif, M.H., M.Ag.
- Anggota : 1. Muhammad Touriq, S.E., M.B.A.  
2. Dr. Yulizar Djamaludin Sanrego,  
M.Ec.  
3. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc.  
4. Mohammad Bagus Teguh Perwira,  
Lc., M.A.  
5. Dr. H. Noor Achmad, M.A.

**Bidang INKB :**

- Ketua : Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J., FilS.  
A.S.A.I.
- Sekretaris : Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H.
- Anggota : 1. A.M. Hasan Ali, M.A.  
2. Priyono, S.E.  
3. Amin Musa, S.E.  
4. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.  
5. H. Azrul Tanjung, S.E., M.Si.

**Bidang Bisnis dan Wisata :**

- Ketua : Dr. dr. H. Endy M. Astiwarana, M.A.,  
A.A.A.I.J., C.P.L.H.I., FilS.
- Sekretaris : Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A.
- Anggota : 1. Prof. Drs. H. M. Nahar Nahrawi,  
S.H.  
2. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.  
3. Dr. Nasimul Falah, S.H., M.H.  
4. M. Dawud Arif Khan, E.Ak., M.Si.,  
C.P.A.  
5. Hery Sucipto, Lc., M.M. <sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> DSN-MUI, *Pengurus Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia*, [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), Diunduh pada 20 Februari.

### **C. Kedudukan DSN-MUI**

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syari'ah ataupun lainnya. Pada prinsipnya pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para Ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengaruh dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

1. Kedudukan, Status, dan Anggota.
  - a. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
  - b. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syari'ah.
  - c. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syari'ah

- d. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat 5 tahun.<sup>7</sup>

#### **D. Tugas dan Wewenang DSN-MUI**

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional melalui keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. Tugas dan kewenangan DSN-MUI adalah sebagai berikut.

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangan syari'ah
- d. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan surat keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan

---

<sup>7</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia....* h 81

<sup>8</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia....* h.146

Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Dewan Syari'ah Nasional mempunyai wewenang :

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing

Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait

- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah.
- d) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- e) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>9</sup>

Salah satu tugas utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa

---

<sup>9</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia....* h 81

yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara syar'i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tidak hanya di pedomani oleh seluruh lembaga keuangan syariah, tetapi menjadi sumber materiil dalam menentukan keabsahan operasional lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, kontribusi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN merupakan sumber materiil yang dimuat dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Salah satu tujuan fatwa DSN adalah melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai dengan kaidah kaidah syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN terfokus pada bidang ekonomi syariah. Keberadaaan fatwa DSN menjadi signifikan dalam pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia maka fatwa-fatwa ekonomi syariah dikeluarkan oleh DSN sebenarnya mempunyai keterkaitan dengan materi yang dibahas dalam KHES.

Kemudian, fatwa-fatwa DSN juga menggambarkan hajat masyarakat akan landasan hukum dan tindakan dalam melakukan ekonomi syariah. Oleh karena itu dalam beberapa bidang dan pasal-pasal tertentu,<sup>10</sup>

#### **E. Mekanisme Kerja DSN-MUI**

Mekanisme kerja Dewan Syari'ah Nasional, yaitu :

1. Dewan Syari'ah Nasional
  - a. Dewan Syari'ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
  - b. Dewan Syari'ah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syari'ah Nasional
  - c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annualreport*) bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

---

<sup>10</sup> Juhaya s. Pradja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). h 207-208

## 2. Badan pelaksanaan harian

- a. Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu periodik Lembaga Keuangan Syari'ah. Usulan ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariatan badan pelaksanaan harian
- b. Ketua badan pelaksanaan harian bersama anggota dan staf ahli selambat lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- c. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu kali kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- d. Fatwa atau memorandum Dewan Syari'ah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syari'ah Nasional.
- e. Ketentuan Badan Pelaksanaan Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional untuk mendapat pengesahan.



### 3. Dewan Pengawas Syari'ah

- a. Dewan Pengawas Syari'ah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- b. Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
- c. Dewan Pengawas Syari'ah menerangkan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syari'ah Nasional
- d. Dewan syari'ah melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

### **F. Fungsi DSN-MUI**

Fungsi dari Dewan Syari'ah Nasional adalah :

- a. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, dengan ini Dewan Syari'ah Nasional diharapkan mempunyai

peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi syari'ah yang semakin kompak.

- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi
- c. produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.
- d. Mengawasi produk-produk keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan syari'ah, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Dalam hal ini untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syari'ah Nasional pada Lembaga Keuangan Syari'ah dibentuk Dewan Pengawas. Syari'ah sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan.

Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syari'ah adalah:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Melaporkan perkembangan produk-produk operasional Lembaga Keuangan Syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

- c. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- d. Merumuskan masalah-masalah yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan ketentuan peraturan bank Indonesia mengenai keharusan adanya DPS dalam struktur kepengurusan BUS maupun BPRS yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 peraturan bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 dan pasal 27 PBI No. 6/17/PBI/2004 yang dikemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 32 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

DPS itu sendiri menurut peraturan bank Indonesia adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan keberadaan DPS tersebut dalam struktur kepengurusan bank syariah adalah atas persetujuan bank Indonesia (BI) dan dewan syariah nasional (DSN) atas usul yang diajukan oleh pemilik bank bersangkutan. Demikian menurut ketentuan pasal 6 dan pasal 31 PBI No. 6/24/PBI/2004.

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 peraturan bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan prosuk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Dari ketentuan tersebut dapat di pahami bahwa keberadaan DPS tersebut dalam struktur bank syariah tidak lain dimaksudkan untuk mengawasi operasionalisasi bank syariah tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya usahanya atau menyalurkan produk-produknya agar

senantiasa sesuai dengan atau tidak menyimpang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh pusat dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para Ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.

Prasiden Soeharto telah mengemukakan dengan terus terang dua alasan: pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan kedua, keadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:

- a. Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa. telah memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.

b. Peran ulama yang dirasakan sangat penting.

Selain itu, menurut MUI kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri, Akibatnya umat Islam sering terjebak egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin di rasa kebutuhannya.<sup>11</sup>

Baru setelah itu menteri dalam Negeri, Amir Mahmud, menganjurkan semua Gubernur untuk mulai membentuk majelis ulama tingkat daerah. Hasilnya adalah sangat cepat dan jelas. Pada bulan yang sama, Mei 1975, majeli-majelis ulama daerah telah terbentuk di hampir semua dari 26 provinsi didalam negeri.<sup>12</sup>

Menurut Quraisy Shihab, ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyyah maupun Quraniyyah. Secara garis besar, ulama bertugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menjelaskan ajaran-ajarannya, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, dan memberikan contoh pengalamannya.

---

<sup>11</sup> Ainur Rohim faqih, Budi Agus Riswandi, *HKI (Hukum Islam dan Fatwa MUI)*... h.35

<sup>12</sup> Mohamad atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa majelis Ulama Indonesia*...h.54-55

MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975<sup>13</sup>

MUI sendiri adalah suatu wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang mengkoordinasikan gerak langkah dan kegiatan umat Islma di Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan musyawarah para ulama, cendekiawan muslim Indonesia. pelopor pendiri MUI adalah ormas ormas Islam tingkat pusat, yaitu nahdatul ulama, muhamadiyah syarikat Islam, persatuan tarbiyah Islamiyah (PERTI), Al-Wasliyah, Math'laul Anwar, gerakan usaha pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Perguruan tinggi dakwah Islam (PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al-Itihadiyyah, ditambah 4 ulama sekang Dinas Rohani Islam TNI/POLRI serta 13 Tokoh/Cendekiawan sebagai wakil perorangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Anur Rohim faqih, Budi Agus Riswandi, *HKI (Hukum Islam dan Fatwa MUI....h.29*

<sup>14</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h 22

Pengawas Syari'ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah.